



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 40 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dilaksanakan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelatihan dimaksud;
 - b. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkails Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 40 / ICPTS / I / 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PEMBINA	
2.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
6.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA	
7.	STAF BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG.	ANGGOTA	
8.	PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG.	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 40 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN BENGKALIS

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	NARA SUMBER	
2.	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.	NARA SUMBER	
3.	KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PEROVINSI RIAU	NARA SUMBER	
4.	KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH RIAU	NARA SUMBER	

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE